

Studi literatur Analisis ancaman, Resistensi, dan Adaptasi Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Arus Modernisasi di Indonesia

Selvanus Budiman Kasito^{*1}, Samuel Kriten Stevan Selan², Yofran Lasarus Ngili³, Lasarus Jehamat⁴, Christine Erika Meka⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email: budimankasito@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan ancaman modernisasi terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi berfungsi sebagai agen transformasi sosial yang mengubah struktur sosial, sistem nilai, dan pola kehidupan masyarakat adat. Dampak yang ditimbulkan meliputi pergeseran nilai budaya, meningkatnya individualisme, serta melemahnya praktik kolektivitas tradisional. Selain itu, modernisasi juga menghadirkan tekanan struktural melalui pembangunan dan ekspansi ekonomi yang memengaruhi wilayah serta sumber daya masyarakat adat. Namun, masyarakat adat menunjukkan kapasitas resistensi dan adaptasi melalui kearifan lokal, sistem kepercayaan, dan hukum adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi tidak secara langsung menghilangkan eksistensi masyarakat adat, dengan kelihangan akan identitas adat tetapi menciptakan dinamika kompleks antara ancaman dan kemampuan bertahan. Oleh karena itu, keberlangsungan masyarakat adat bergantung pada kemampuan mereka dalam menegosiasikan perubahan sambil mempertahankan identitas budaya, (Nurholis et al., 2025) menemukan bahwa masyarakat mengintegrasikan aturan tradisional (pamali), ritual pelestarian hutan sakral, pendidikan budaya, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan secara selektif. Lembaga-lembaga tradisional bertindak sebagai mediator kunci antara tradisi dan modernisasi, memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini tidak hanya melestarikan identitas budaya tetapi juga memperkuat fungsi ekologis wilayah adat. Temuan ini menyoroti bahwa adaptasi berbasis kearifan lokal dapat secara efektif menanggapi tekanan globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Studi ini merekomendasikan pengakuan formal dan dukungan kebijakan untuk sistem pengetahuan adat sebagai modal sosial vital untuk pembangunan berkelanjutan, (Purba kencana & I Wayan Marianta, 2023) perhatian kaum muda terhadap upaya pelestarian budaya sangat terbatas. Banyak dari mereka lebih memilih mengikuti tren saat ini daripada berpartisipasi dalam pelestarian budaya yang merupakan identitas mereka. Situasi ini menyebabkan budaya setiap suku di Indonesia perlahan-lahan punah. Namun, tidak semua kaum muda melupakan peran mereka dalam melestarikan budaya suku mereka. Salah satu contohnya adalah kaum muda suku Dayak Kebahan di Desa Labang, Kalimantan Barat. Sebagai kaum muda suku Dayak Kebahan, mereka dipanggil untuk mengambil bagian dalam pelestarian budaya, sehingga pada penelitian ini menawarkan bahwa peran pemuda sangat penting dalam melestarikan identitas adat di setiap wilayah adat, dengan cara melakukan Pendidikan budaya, dalam hal menceritakan sejarah identitas adat.

Kata kunci: modernisasi, masyarakat adat, perubahan sosial, resistensi, adaptasi

Abstract

This study aims to examine the dynamics and threats of modernization toward the existence of indigenous communities in Indonesia. It employs a qualitative approach using a literature review method based on relevant academic sources. The findings reveal that modernization acts as a driver of social transformation, reshaping social structures, value systems, and ways of life among indigenous communities. Its impacts include cultural value shifts, increasing individualism, and the decline of traditional practices. Moreover, modernization generates structural pressures through development and economic expansion, affecting indigenous lands and resources. Despite these challenges, indigenous communities demonstrate resilience through resistance and adaptive strategies rooted in local wisdom, belief systems, and customary law. This study concludes that modernization does not directly eliminate indigenous existence but creates a complex interplay between threats and survival strategies. Therefore, the sustainability of indigenous communities depends on their ability to negotiate change while preserving their cultural identity, (Nurholis et al., 2025) found that society integrates traditional rules (pamali), sacred forest conservation rituals, cultural education, and the selective use of eco-friendly technology. Traditional institutions act as key mediators between tradition and modernization, ensuring the sustainable use of

natural resources. These strategies not only preserve cultural identity but also strengthen the ecological functions of indigenous territories. These findings highlight that adaptations based on local wisdom can effectively respond to the pressures of globalization without compromising core values. This study recommends formal recognition and policy support for indigenous knowledge systems as vital social capital for sustainable development. (Purba kencana & I Wayan Marianta, 2023) note that the attention of young people toward cultural preservation efforts is very limited. Many of them prefer to follow current trends rather than participate in preserving the culture that forms their identity. This situation causes the culture of each ethnic group in Indonesia to slowly fade away. However, not all young people forget their role in preserving the culture of their tribe. One example is the youth of the Dayak Kebahan tribe in Labang Village, West Kalimantan. As youth of the Dayak Kebahan tribe, they are called to take part in cultural preservation; therefore, this study suggests that the role of youth is crucial in preserving customary identity in every indigenous territory by engaging in cultural education, specifically by recounting the history of their customary identity

Keywords: *modernization, indigenous communities, social change, resistance, adaptation*

1. PENDAHULUAN

Modernisasi merupakan fenomena struktural sekaligus kultural yang tidak hanya merepresentasikan perubahan, tetapi juga memproduksi ulang relasi kekuasaan dalam masyarakat kontemporer. Dalam kerangka sosiologi klasik hingga kontemporer, modernisasi dipahami sebagai transformasi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang ditandai oleh rasionalisasi, diferensiasi institusional, serta dominasi teknologi dan sistem ekonomi kapitalistik (Aisy et al., 2025). Namun, pemahaman linear semacam ini menjadi problematis ketika dihadapkan pada realitas masyarakat adat di Indonesia yang memiliki sistem pengetahuan, nilai, dan struktur sosial yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan logika modernitas. Dengan demikian, modernisasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai proses kemajuan, melainkan sebagai arena kontestasi antara berbagai sistem nilai yang saling bernegosiasi, beradaptasi, bahkan saling menegasikan.

Dalam konteks tersebut, masyarakat adat tidak hanya hadir sebagai entitas sosial yang statis, melainkan sebagai subjek historis yang memiliki otonomi kultural dan sistem nilai yang kompleks. Sistem adat tidak semata-mata berfungsi sebagai warisan tradisional, tetapi juga sebagai mekanisme regulatif yang mengatur hubungan sosial, distribusi sumber daya, hingga relasi manusia dengan lingkungan (Andriansyah, 2024).

Oleh karena itu, ketika modernisasi masuk melalui teknologi, pendidikan formal, maupun penetrasi ekonomi pasar, yang terjadi bukan sekadar perubahan permukaan, melainkan potensi disrupsi terhadap struktur makna yang selama ini menopang keberlanjutan komunitas adat. Dalam konteks ini (Andriansyah, 2024) menunjukkan bahwa percepatan arus globalisasi memicu pergeseran nilai yang tidak selalu diiringi dengan kemampuan adaptasi kultural yang memadai, sehingga melahirkan ketegangan antara norma lama dan praktik sosial baru. Lebih jauh, modernisasi juga beroperasi sebagai kekuatan yang mentransformasikan struktur sosial secara fundamental mengidentifikasi bahwa transisi dari masyarakat tradisional ke modern tidak hanya ditandai oleh perubahan teknologi, tetapi juga oleh pergeseran pola relasi sosial yang semakin impersonal dan berbasis kepentingan individual. (Buana, 2023) menambahkan bahwa dalam konteks masyarakat agraris, modernisasi turut mengubah pola produksi dan relasi ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya solidaritas komunal. Temuan Kusumah dan memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa otoritas sosial yang sebelumnya berbasis adat mengalami delegitimasi seiring dengan menguatnya institusi formal negara. Dengan demikian, modernisasi dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya mengubah struktur sosial, tetapi juga mendisrupsi legitimasi otoritas tradisional. (Cintya Lauren, 2023) Dalam ranah budaya, modernisasi memperlihatkan karakter ambivalen yang inheren. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi inovasi, mobilitas sosial, dan akses terhadap pengetahuan global. Namun di sisi lain, ia juga berpotensi mengikis nilai-nilai kolektivitas yang menjadi fondasi masyarakat adat. (Dika aries prasetyono et al., 2025) menunjukkan bahwa perubahan budaya yang dipicu oleh modernisasi cenderung mengarah pada individualisasi, terutama di kalangan generasi muda. Hal ini diperkuat oleh (Fringka, 2020) yang menyoroti melemahnya nilai solidaritas sosial sebagai konsekuensi dari penetrasi budaya

global. Lebih lanjut, (Ivana Theo Philia et al., 2025) mengungkapkan bahwa teknologi digital tidak hanya mengubah medium interaksi sosial, tetapi juga merekonstruksi makna relasi sosial itu sendiri, dari yang berbasis kedekatan komunal menjadi relasi yang lebih cair dan virtual. Dalam perspektif ini, modernisasi tidak hanya mengubah apa yang dilakukan masyarakat, tetapi juga bagaimana masyarakat memaknai kehidupan sosialnya.

Selain dimensi kultural, modernisasi juga memiliki implikasi struktural yang seringkali bersifat eksploitatif terhadap masyarakat adat. masyarakat adat kerap berada dalam posisi subordinat dalam proyek pembangunan nasional. Dalam perkembangan mutakhir, (Ritonga, 2023) menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat adat dan negara seringkali berakar pada perebutan ruang hidup dan sumber daya alam, yang dilegitimasi melalui kebijakan formal. Transformasi hukum adat yang dibahas semakin menegaskan adanya tarik-menarik antara upaya mempertahankan nilai lokal dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan sistem hukum modern yang cenderung homogen dan sentralistik. Dengan demikian, modernisasi tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan yang dapat memperkuat marginalisasi masyarakat adat.

Namun demikian, memposisikan masyarakat adat semata sebagai korban modernisasi merupakan reduksi yang simplistik. Berbagai studi menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki kapasitas agensi yang kuat dalam merespons perubahan. resistensi terhadap modernitas bukanlah bentuk konservatisme yang kaku, melainkan strategi kultural untuk mempertahankan makna dan identitas kolektif. menunjukkan bahwa resistensi dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang terorganisir dalam menghadapi tekanan eksternal. Dalam dimensi psikososial, (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024) menggarisbawahi pentingnya ketahanan berbasis nilai lokal sebagai mekanisme adaptif dalam menghadapi modernisasi yang hegemonik. (Studi et al., 2025) turut menambahkan bahwa komunitas lokal memiliki peran strategis dalam memperkuat kohesi sosial dan menjaga keberlanjutan nilai budaya di tengah perubahan yang cepat.

Di sisi lain, adaptasi menjadi bentuk respons yang tidak kalah penting. Adaptasi dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai bentuk asimilasi pasif, melainkan sebagai proses selektif yang melibatkan reinterpretasi nilai-nilai tradisional dalam kerangka modernitas. Cintya Lauren (2023) menunjukkan bahwa masyarakat lokal mampu mengintegrasikan unsur-unsur modern tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas adat. (Nuranisa et al., 2023) menegaskan bahwa kepercayaan adat tetap dapat bertahan melalui proses negosiasi simbolik dan praktik sosial yang adaptif. Bahkan, dalam ranah hukum.

(Dika aries prasetyono et al., 2025) menunjukkan bahwa hukum adat memiliki fleksibilitas yang memungkinkan koeksistensi dengan sistem hukum modern. Dengan demikian, adaptasi dapat dipahami sebagai strategi kreatif dalam mempertahankan keberlanjutan identitas di tengah tekanan perubahan.

Berdasarkan sintesis berbagai kajian tersebut, dapat ditegaskan bahwa modernisasi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya menghadirkan perubahan, tetapi juga memproduksi ketegangan, resistensi, dan adaptasi secara simultan. Relasi antara modernisasi dan masyarakat adat tidak bersifat dikotomis, melainkan dialektis, di mana keduanya saling membentuk dan dipengaruhi dalam suatu proses yang dinamis. Namun demikian, sebagian besar kajian masih cenderung memisahkan analisis antara dampak, resistensi, dan adaptasi, sehingga belum menghasilkan kerangka konseptual yang integratif.

Sehingga titik berat pada penelitian ini adalah menerangkan bahwa ancaman, resistensi, adaptasi, penelitian ini sangat sadar bahwa dari beberapa konsep penelitian sebelumnya tidak menjelaskan hubungan kausalitas, antara pengaruh modernisme terhadap masyarakat adat, mulai dari dampak, resistensi dan adaptasi dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk mempertahankan eksistensi daripada mereka, sehingga pada penelitian ini dijelaskan mulai dari pengaruh modernisasi, Ancaman terhadap masyarakat adat, dengan dialektika perkembangan zaman masyarakat adat terpaksa harus mengikuti perkembangan dengan mengadaptasi diri terhadap perkembangan-perkembangan yang ada adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus dijelaskan secara berkesinambungan, dengan adanya modernisasi ancaman terhadap identitas masyarakat adat tekanan Struktur terhadap masyarakat adat sehingga adanya adaptasi atau proses penyesuaian dari masyarakat adat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi literatur untuk mengonstruksi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika modernisasi dalam kaitannya dengan eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman yang ditimbulkan oleh modernisasi, tetapi juga menganalisis bagaimana masyarakat adat secara aktif membangun strategi resistensi dan adaptasi sebagai bentuk negosiasi terhadap perubahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan kajian sosiologi, khususnya dalam memahami modernisasi sebagai proses dialektis yang melibatkan interaksi kompleks antara struktur, budaya, dan agensi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Melalui pengumpulan data dengan cara menelaah serta menganalisis berbagai sumber tertulis (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dinamika dan ancaman modernisasi terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai temuan penelitian terdahulu secara komprehensif, serta mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan antar konsep yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melibatkan responden dan tidak observasi atau eksperimen langsung kelapangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema modernisasi dan masyarakat adat. Artikel-artikel yang dianalisis dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan isu modernisasi dan masyarakat adat, (2) menggunakan pendekatan ilmiah yang jelas, serta (3) dipublikasikan dalam rentang waktu yang relatif mutakhir agar mencerminkan kondisi terkini. Selain itu, beberapa sumber klasik tetap digunakan untuk memperkuat landasan teoretis penelitian, dengan menganalisis lebih dari Dua Puluh (20) Artikel.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis (*systematic search*) pada berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar dan sumber referensi lain yang relevan. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi “modernisasi”, “masyarakat adat”, “globalisasi”, “perubahan sosial”, “resistensi budaya”, dan “adaptasi masyarakat adat”. Dari hasil penelusuran tersebut, diperoleh sejumlah literatur yang kemudian diseleksi dan disusun dalam bentuk matriks kajian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan sintesis tematik. Tahapan analisis meliputi: (1) reduksi data, yaitu mengelompokkan literatur berdasarkan tema-tema utama seperti dampak modernisasi, ancaman terhadap budaya, resistensi, dan adaptasi masyarakat adat; (2) penyajian data dalam bentuk narasi analitis yang menghubungkan berbagai temuan penelitian; serta (3) penarikan kesimpulan melalui proses sintesis untuk menemukan pola umum, kesamaan, perbedaan, serta celah penelitian (*research gap*). Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan temuan terdahulu, tetapi juga mengkonstruksi pemahaman baru yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara modernisasi dan eksistensi masyarakat adat.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan analisis yang mendalam, sistematis, dan kritis terhadap berbagai literatur yang ada, sehingga menghasilkan kontribusi ilmiah dalam memahami dinamika modernisasi serta implikasinya terhadap keberlangsungan masyarakat adat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modernisasi sebagai Transformasi Sosial dan Ancaman terhadap Identitas Masyarakat Adat

Modernisasi pada dasarnya merupakan proses transformasi sosial yang tidak hanya mengubah struktur kehidupan masyarakat, tetapi juga merekonstruksi cara manusia memahami realitas sosialnya. Dalam kerangka sosiologi, modernisasi dipahami sebagai pergeseran dari pola kehidupan tradisional menuju sistem sosial yang lebih kompleks, rasional, terdiferensiasi, dan berbasis teknologi (Ritonga et al., 2023). Proses ini berlangsung secara bertahap melalui penetrasi teknologi, perluasan jaringan komunikasi, serta integrasi ekonomi global yang semakin intens. Namun demikian, modernisasi tidak

dapat direduksi sebagai sekadar perubahan material, melainkan juga sebagai transformasi epistemologis yang memengaruhi sistem pengetahuan, orientasi nilai, serta cara pandang masyarakat terhadap dunia sosialnya.

Dalam konteks ini, modernisasi bekerja sebagai kekuatan yang mendestabilisasi sekaligus mereorganisasi tatanan sosial yang telah mapan. Ritonga et al. (2023) menegaskan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam proses modernisasi tidak hanya menyentuh aspek struktural, tetapi juga mengubah pola relasi sosial dari yang berbasis kedekatan komunal menuju relasi yang lebih rasional dan instrumental. Transformasi ini pada gilirannya memengaruhi kohesi sosial serta legitimasi nilai-nilai tradisional yang sebelumnya menjadi landasan utama dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, modernisasi bukan hanya proses evolusi sosial, tetapi juga arena di mana nilai-nilai lama dan baru saling berinteraksi dalam relasi yang seringkali tidak seimbang.

Dalam konteks masyarakat adat, dinamika tersebut menjadi semakin kompleks karena sistem sosial mereka bertumpu pada nilai-nilai kolektif, kearifan lokal, serta relasi yang erat dengan lingkungan alam. Buana (2023) menunjukkan bahwa modernisasi memang membawa implikasi positif, seperti peningkatan efisiensi produksi dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih luas. Namun, pada saat yang sama, modernisasi juga berkontribusi pada pergeseran struktur sosial dan melemahnya praktik ekonomi tradisional yang selama ini menjadi fondasi keberlanjutan komunitas adat. Kondisi ini diperkuat oleh Kusumah dan Muzaiyanah (2025) yang menyoroti bahwa perubahan menuju masyarakat modern seringkali diikuti oleh pergeseran otoritas sosial dari lembaga adat menuju institusi formal, sehingga mengurangi peran struktur tradisional dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Lebih jauh, tekanan modernisasi paling signifikan terlihat dalam dimensi budaya, yang menjadi inti dari identitas masyarakat adat. Philia et al. (2025) mengungkapkan bahwa modernisasi dan globalisasi telah mendorong terjadinya transformasi nilai yang cukup signifikan, terutama pada generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya global. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya kecenderungan individualisme serta berkurangnya orientasi kolektif yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat tradisional. Temuan ini sejalan dengan Aisy et al. (2025) yang menunjukkan bahwa globalisasi turut mengubah pola komunikasi, gaya hidup, serta preferensi budaya masyarakat, sehingga tradisi tidak lagi menjadi pusat rujukan utama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, Polnaya et al. (2023) menambahkan bahwa masuknya teknologi digital telah mempercepat transformasi budaya dengan mengubah pola interaksi sosial dari yang bersifat langsung dan komunal menjadi lebih virtual dan terfragmentasi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat berinteraksi, tetapi juga pada proses transmisi nilai budaya antar generasi. Dalam kondisi ini, nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan perlahan mengalami erosi karena tidak lagi memiliki ruang sosial yang kuat untuk direproduksi secara kolektif. Dengan demikian, modernisasi tidak hanya menggeser praktik budaya, tetapi juga mengancam keberlanjutan sistem nilai yang menjadi fondasi identitas masyarakat adat.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep *cultural lag*, yaitu kondisi di mana perkembangan unsur material kebudayaan—seperti teknologi—berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan unsur non-material, seperti nilai dan norma, untuk beradaptasi. Dalam konteks masyarakat adat, ketimpangan ini menciptakan disonansi sosial yang ditandai oleh ketidakselarasan antara praktik kehidupan modern dengan nilai-nilai tradisional yang masih dipegang. Nuranisa et al. (2023) menunjukkan bahwa dalam situasi ini, masyarakat adat seringkali berada dalam posisi dilematis, di satu sisi dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan, namun di sisi lain berupaya mempertahankan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

kondisi *cultural lag* tidak hanya berdampak pada aspek kultural, tetapi juga berimplikasi pada dimensi struktural dan psikososial masyarakat. Anugrah et al. (2025) menyoroti bahwa tekanan modernisasi yang bersifat hegemonik dapat memengaruhi ketahanan psikososial masyarakat adat, terutama ketika nilai-nilai lokal tidak lagi memiliki legitimasi yang kuat dalam kehidupan sosial. Dalam situasi ini, identitas budaya tidak hanya mengalami pergeseran, tetapi juga berpotensi mengalami krisis makna. Haba (2010) bahkan menegaskan bahwa dalam konteks yang lebih luas, modernisasi seringkali berjalan seiring dengan marginalisasi masyarakat adat, terutama ketika pembangunan tidak memperhatikan keberlanjutan sistem sosial dan budaya lokal.

Dengan demikian, modernisasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses kemajuan yang membawa kesejahteraan, tetapi juga sebagai fenomena yang mengandung potensi destruktif terhadap identitas masyarakat adat. Ancaman tersebut tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan seringkali hadir secara gradual melalui perubahan nilai, pola pikir, dan praktik sosial yang perlahan menggeser fondasi budaya lokal. Dalam perspektif ini, modernisasi menjadi paradoks: di satu sisi menawarkan peluang transformasi dan kemajuan, namun di sisi lain menghadirkan risiko erosi identitas dan disintegrasi sosial.

Oleh karena itu, memahami modernisasi dalam konteks masyarakat adat memerlukan pendekatan yang tidak hanya melihat perubahan sebagai proses linear, tetapi juga sebagai fenomena dialektis yang melibatkan interaksi kompleks antara struktur, budaya, dan agensi. Dengan demikian, analisis terhadap modernisasi tidak cukup berhenti pada identifikasi dampak, tetapi juga perlu menelaah bagaimana perubahan tersebut membentuk ulang identitas, relasi sosial, serta keberlanjutan budaya masyarakat adat dalam jangka panjang.

Tekanan Struktural Modernisasi: Marginalisasi dan Perebutan Ruang Hidup Masyarakat Adat

Selain berdampak pada dimensi kultural, modernisasi juga menghadirkan tekanan struktural yang jauh lebih kompleks dan sistemik terhadap keberlangsungan masyarakat adat. Dalam kerangka ini, modernisasi tidak lagi dapat dipahami semata sebagai proses perubahan sosial yang netral, melainkan sebagai mekanisme yang berkelindan dengan relasi kekuasaan antara negara, pasar, dan masyarakat lokal. Haba (2010) menegaskan bahwa dalam banyak kasus, masyarakat adat berada pada posisi yang termarginalkan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan sistem sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, modernisasi beroperasi tidak hanya sebagai agen transformasi, tetapi juga sebagai instrumen dominasi yang mereproduksi ketimpangan struktural.

Dalam praktiknya, tekanan struktural modernisasi paling nyata terlihat dalam persoalan penguasaan ruang hidup dan sumber daya alam. Pembangunan yang didorong oleh logika kapitalisme seringkali berimplikasi pada alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, serta penetrasi kepentingan eksternal ke dalam wilayah adat. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekologis, tetapi juga merusak basis material dan simbolik kehidupan masyarakat adat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Buana (2023), perubahan sistem ekonomi akibat modernisasi telah menggeser praktik-praktik ekonomi tradisional yang sebelumnya berbasis pada keseimbangan alam menuju sistem yang lebih eksploitatif dan berorientasi pasar. Akibatnya, relasi harmonis antara manusia dan lingkungan yang menjadi ciri khas masyarakat adat mengalami disrupsi yang signifikan.

Lebih jauh, transformasi ruang hidup ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada struktur sosial dan identitas kolektif masyarakat adat. Ruang hidup bagi masyarakat adat bukan sekadar wilayah geografis, melainkan ruang sosial yang sarat makna kultural, spiritual, dan historis. Ketika ruang tersebut mengalami intervensi eksternal, maka yang terganggu bukan hanya akses terhadap sumber daya, tetapi juga sistem pengetahuan lokal serta praktik budaya yang terikat pada ruang tersebut. Dalam konteks ini, Polnaya et al. (2023) menunjukkan bahwa penetrasi modernisasi, termasuk melalui teknologi dan pembangunan, turut mengubah pola interaksi sosial serta cara masyarakat memaknai ruang dan relasi sosialnya.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, masyarakat adat tidak sepenuhnya pasif. Syahwal et al. (2024) menunjukkan bahwa salah satu bentuk respons yang berkembang adalah melalui jalur hukum, terutama dalam konteks sengketa lingkungan dan penguasaan sumber daya alam. Namun demikian, efektivitas strategi ini seringkali terbatas karena sistem hukum formal belum sepenuhnya mampu mengakomodasi nilai, norma, dan kepentingan masyarakat adat. Prasetyono et al. (2025) menegaskan bahwa transformasi hukum adat di tengah modernisasi menghadapi dilema antara upaya pelestarian nilai tradisional dan tuntutan integrasi dengan sistem hukum nasional yang cenderung seragam dan positivistik. Kondisi ini menciptakan ketimpangan struktural, di mana masyarakat adat harus berhadapan dengan kerangka hukum yang tidak sepenuhnya merepresentasikan realitas sosial mereka.

Selain itu, marginalisasi masyarakat adat juga diperkuat oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Erfain (2025) menyoroti bahwa komunitas lokal seringkali memiliki posisi

tawar yang lemah dalam struktur masyarakat sipil, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuatan modal dan legitimasi formal yang lebih besar. Dalam situasi ini, modernisasi cenderung memperkuat dominasi kelompok tertentu, sekaligus memperlemah kapasitas masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas ruang hidup dan sumber daya mereka. Dengan kata lain, modernisasi tidak hanya menghasilkan perubahan, tetapi juga memperdalam ketimpangan yang sudah ada sebelumnya.

lebih luas, fenomena ini menunjukkan bahwa modernisasi memiliki dimensi politis yang tidak dapat diabaikan. Ia membawa kepentingan-kepentingan tertentu yang seringkali tidak selaras dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat adat. Oleh karena itu, modernisasi tidak bersifat netral, melainkan sarat dengan agenda yang dapat memperkuat struktur kekuasaan yang timpang. Hal ini sejalan dengan temuan Cintya Lauren (2023) yang menunjukkan bahwa dalam menghadapi perubahan sosial, masyarakat adat seringkali harus melakukan negosiasi yang tidak seimbang dengan kekuatan eksternal yang lebih dominan.

Dengan demikian, ancaman modernisasi terhadap masyarakat adat tidak hanya terletak pada erosi nilai budaya, tetapi juga pada melemahnya kontrol atas ruang hidup dan sumber daya yang menjadi basis eksistensi mereka. Kehilangan ruang hidup tidak hanya berarti kehilangan sumber penghidupan, tetapi juga hilangnya identitas, sejarah, dan sistem makna yang melekat pada komunitas tersebut. Dalam konteks ini, modernisasi dapat dipahami sebagai proses yang paradoks: di satu sisi menjanjikan pembangunan dan kemajuan, namun di sisi lain berpotensi menciptakan eksklusi sosial dan marginalisasi struktural.

Oleh karena itu, analisis terhadap modernisasi dalam kaitannya dengan masyarakat adat perlu dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan dimensi kekuasaan, kepentingan, dan ketimpangan yang menyertainya. Pendekatan semacam ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa modernisasi bukan sekadar proses perubahan, tetapi juga arena kontestasi yang menentukan keberlanjutan eksistensi masyarakat adat di tengah arus globalisasi yang semakin intens.

Resistensi dan Adaptasi: Strategi Masyarakat Adat Mempertahankan Eksistensi

Di tengah tekanan multidimensional yang dihadirkan oleh modernisasi, masyarakat adat tidak dapat diposisikan semata sebagai objek perubahan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas agensi dalam merespons dinamika sosial yang terjadi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa respons tersebut tidak bersifat tunggal, melainkan termanifestasi dalam dua strategi utama, yaitu resistensi dan adaptasi, yang keduanya berlangsung secara simultan dan saling melengkapi. bahwa resistensi masyarakat adat terhadap modernitas bukanlah bentuk penolakan absolut, melainkan proses negosiasi kultural yang memungkinkan terjadinya sintesis antara nilai-nilai tradisional dan unsur-unsur modern. Dalam kerangka ini, resistensi tidak dapat dipahami sebagai sikap anti-perubahan, tetapi sebagai upaya mempertahankan makna dan identitas dalam situasi perubahan yang tidak selalu menguntungkan.

Lebih jauh, resistensi masyarakat adat seringkali berkembang menjadi praktik kolektif yang terorganisir, terutama ketika berhadapan dengan tekanan struktural seperti eksploitasi sumber daya alam dan intervensi kebijakan pembangunan. masyarakat adat mampu mengartikulasikan identitas budaya dan sistem adat sebagai basis legitimasi dalam membangun gerakan sosial yang menolak penetrasi kepentingan eksternal. Dalam konteks ini, adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen politik yang digunakan untuk mempertahankan hak atas ruang hidup dan sumber daya. praktik-praktik berbentuk nilai lokal, antara penguatan identitas budaya, dapat menjadi mekanisme resistensi simbolik terhadap arus globalisasi yang cenderung homogenisasi. Dengan demikian, resistensi masyarakat adat memiliki dimensi kultural sekaligus politis yang memperlihatkan kemampuan mereka dalam membangun posisi tawar di tengah relasi kekuasaan yang timpang. (Triuspita, 2024) dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai budaya dapat menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang di masyarakat secara komprehensif yang mampu memberikan data dalam membentuk budaya hukum dan membentuk karakter yang kuat dalam menjunjung tinggi budaya, Hal ini membantu masyarakat dalam mengembangkan hukum-hukum berbasis budaya tersebut.

Namun demikian, resistensi bukanlah satu-satunya strategi yang digunakan. Adaptasi menjadi bentuk respons yang tidak kalah penting dalam memastikan keberlanjutan eksistensi masyarakat adat di

tengah perubahan. Adaptasi dalam konteks ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk penerimaan pasif terhadap modernisasi, melainkan sebagai proses selektif yang melibatkan reinterpretasi dan rekonstruksi nilai-nilai tradisional dalam menghadapi realitas baru. Cintya Lauren (2023) menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan unsur-unsur modern, seperti teknologi dan pola ekonomi baru, tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas budaya mereka. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi merupakan strategi kreatif yang memungkinkan terjadinya koeksistensi antara tradisi dan modernitas.

Dalam dimensi yang lebih spesifik, Prasetyono et al. (2025) menegaskan bahwa hukum adat memiliki peran strategis sebagai mekanisme regulatif yang mengarahkan proses adaptasi tersebut. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan bahwa perubahan yang terjadi tetap berada dalam koridor nilai-nilai budaya yang dijaga. Dengan kata lain, hukum adat menjadi filter kultural yang menentukan sejauh mana unsur modern dapat diterima tanpa merusak struktur makna yang telah ada. Nuranisa et al. (2023) turut memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa kepercayaan dan praktik adat tetap dapat bertahan melalui proses seleksi budaya yang adaptif, di mana masyarakat secara aktif menilai relevansi setiap perubahan yang masuk.

Selain itu, adaptasi juga terkait erat dengan dimensi ketahanan sosial dan psikologis masyarakat adat. Anugrah et al. (2025) menyoroti bahwa ketahanan psikososial berbasis nilai lokal menjadi faktor kunci dalam menghadapi tekanan modernisasi yang bersifat hegemonik. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai sumber daya internal yang memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Erfain (2025) menambahkan bahwa komunitas lokal yang memiliki kohesi sosial yang kuat cenderung lebih mampu mempertahankan keberlanjutan sosial dan budaya di tengah arus modernisasi yang cepat.

dinamika resistensi dan adaptasi ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak berada dalam posisi dikotomis antara menolak atau menerima modernisasi, melainkan berada dalam ruang dialektis yang memungkinkan terjadinya negosiasi berkelanjutan. Dalam proses ini, masyarakat adat secara aktif menentukan batas-batas perubahan yang dapat diterima, sekaligus mempertahankan elemen-elemen budaya yang dianggap esensial. Dengan demikian, modernisasi tidak sepenuhnya menghapus keberadaan masyarakat adat, tetapi justru mendorong terbentuknya bentuk-bentuk keberlanjutan baru yang bersifat hibrid, di mana tradisi dan modernitas saling berinteraksi dan membentuk konfigurasi sosial yang baru.

Dengan demikian, eksistensi masyarakat adat di tengah modernisasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya tekanan eksternal, tetapi juga oleh kapasitas internal dalam mengelola perubahan melalui strategi resistensi dan adaptasi yang kontekstual. Perspektif ini menegaskan bahwa masyarakat adat bukan sekadar korban modernisasi, melainkan aktor yang memiliki kemampuan reflektif untuk menegosiasikan masa depan mereka. Oleh karena itu, modernisasi tidak selalu berujung pada disintegrasi budaya, tetapi juga membuka ruang bagi transformasi yang memungkinkan keberlanjutan identitas dalam bentuk yang lebih dinamis dan adaptif.

Perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masyarakat adat Indonesia sudah kerap menjadi sebuah persoalan yang serius namun tidak benar-benar di selesaikan secara serius oleh pihak pemerintahan maupun oleh pihak masyarakat adat, sehingga tawaran untuk melakukan Gerakan sosial, menjaga norma dan nilai adat kerap tidak di hiraukan oleh modern sekarang, tidak untuk menolak adanya modern tapi konsekuensi yang di alami oleh masyarakat hari ini mulai dari kehilangan kolektivitas, bergotong royong harus di perhitungkan secara runtun dilain sisi juga sejarah identitas adat perlu di jadikan edukasi Bersama khusus nya terhadap generasi saat ini, malau Pendidikan kebudayaan, (Dalam & Kuliner, n.d.) menegaskan bahwa ditengah tradisi ini menghadapi tantangan besar, seperti perubahan gaya hidup dan berkurangnya minat generasi muda terhadap kuliner tradisional. Untuk itu, pelestarian layanan memerlukan berbagai upaya yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan seruit melalui media sosial, pengembangan produk seruit modern, serta mengadakan festival kuliner. Pelestarian seruit juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor pariwisata dan kuliner.

Pada peneliti sebelum-sebelumnya juga sudah menawarkan banyak solusi terkait persoalan adat dengan banyak persoalan adat terkait, tanah ulayat, terkait pengkaliman sepihat atas tanah, perampasan

wilayah adat singga mengalami kekrisisan hak adat dan hal ini pun sudah di jelaskan secara terprinci bagaimana jalan keluar dari persoalannya namun belum ada implementasi secara efektif dari tawaran-tawaran yang ada. Tentu sangat di butuhkan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat, pemuda desa, pemuda mahasiswa khususnya, perempuan dan elemen lain yang ada di masyarakat, partisipasi dari ketiga elemen di atas tidak hanya sebatas simbolik nanun harus melibatkan diri dalam kegiatan adat di setiap wilayah adat, Adapun persoalan yang di hadapi oleh pemuda hari ini dan yang di alami oleh perempuan di setiap wilayah, dimana tidak di berikan kesempatan untuk menyampaikan dalam menyelesaikan permasalahan apalagi masalahnya di kategorikan sensitive, secara tidak langsung sudah membatasi warisan adat istiadat, untuk mengetahui banyak hal tentang identitas adat, namun bukan menjadi halangan yang pokok dalam penyelesain permasalahan-permasalahan yang ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa modernisasi merupakan proses yang menghadirkan dinamika kompleks terhadap keberadaan masyarakat adat di Indonesia. Modernisasi tidak hanya berperan sebagai agen transformasi sosial yang mendorong perubahan struktur, pola pikir, dan gaya hidup, tetapi juga menjadi sumber ancaman terhadap identitas budaya, nilai-nilai tradisional, serta keberlanjutan sistem sosial masyarakat adat. Pergeseran nilai, meningkatnya individualisme, serta melemahnya praktik budaya lokal menunjukkan bahwa modernisasi memiliki implikasi signifikan terhadap eksistensi masyarakat adat, terutama ketika perubahan berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan budaya untuk beradaptasi. (Ivana Theo Philia et al., 2025) menunjukkan bahwa modernisasi memiliki dampak positif seperti perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan nilai dan sikap yang lebih rasional, dan peningkatan teknologi komunikasi. Namun, modernisasi juga berkontribusi pada erosi identitas budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya global. Penelitian ini menekankan pentingnya pengalaman budaya dan pengetahuan budaya sebagai strategi pelestarian, serta peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai budaya sejak usia dini.

Modernisasi juga menghadirkan tekanan struktural yang memperkuat kerentanan masyarakat adat, terutama dalam konteks penguasaan sumber daya dan wilayah adat. Kebijakan pembangunan, ekspansi ekonomi, serta keterbatasan pengakuan dalam sistem formal seringkali menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman modernisasi tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga bersifat sosial, ekonomi, dan politik.

Namun demikian, masyarakat adat tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Berbagai kajian menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk merespons modernisasi melalui strategi resistensi dan adaptasi. Resistensi dimaknai sebagai proses negosiasi yang memungkinkan masyarakat adat mempertahankan nilai-nilai inti budaya, sementara adaptasi dilakukan secara selektif dengan memanfaatkan unsur modern tanpa menghilangkan identitas lokal. Dalam konteks ini, kearifan lokal, sistem kepercayaan, serta hukum adat menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan budaya.

Dengan demikian, modernisasi tidak dapat dipahami sebagai proses yang secara linear menghapus keberadaan masyarakat adat. Sebaliknya, modernisasi merupakan arena dialektika antara ancaman dan peluang, di mana eksistensi masyarakat adat ditentukan oleh kemampuan mereka dalam menegosiasikan perubahan serta mempertahankan nilai-nilai budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, upaya pelestarian masyarakat adat tidak hanya memerlukan perlindungan terhadap nilai budaya, tetapi juga penguatan posisi mereka dalam menghadapi tekanan struktural yang ditimbulkan oleh modernisasi.

Atas dasar refleksi yang menjadi sintesis Bagi peneliti selanjutnya di sarankan untuk melihat kenapa persoalan terkait masyarakat adat tidak di bicarakan secara serius padahal persoalan ini adalah persoalan yang sering terjadi di Indonesia khususnya di setiap wilayah adat dan kenapa tujuan yang sudah di jelaskan dalam peneliti sebelumnya belum di terapkan secara baik, lalu peran dan fungsi pemuda dan perempuan selalu di batasi dalam rana adat padahal partisipan dari elemen tersebut sangat pengaruh pada identitas adat untuk seterusnya.

Tentu dalam tulisan ini juga masih banyak kendala yang cukup banyak sehingga untuk meningkatkan kualitas daripada tulisan atau karya kami sangat di sarankan untuk memeberikan kritikan dan saran terhadap tulisan kami dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, M. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan Nilai dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial di Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2219–2202. <https://doi.org/10.70182/jca.v1i6.348>
- Andriansyah, D. M. (2024). Pengaruh Modernisasi Pada Arsitektur Tradisional. *Jurnal Media Akademik*, 2(11), 1–20.
- Buana, A. A. (2023). Dampak Modernisasi Terhadap Sistem Sosial Budaya Masyarakat Tani. *RESWARA; Jurnal Riset Ilmu Teknik*, 1(2), 69–74. <https://doi.org/10.62238/reswara;jurnalrisetilmuteknik.v1i2.54>
- Cintya Lauren, C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 874–884. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>
- Dalam, K., & Kuliner, B. (n.d.). *Hal. 19 s.d. 32*. 1(1), 19–32.
- Dika aries prasetyono, Mega Ayu Putri Sanjaya, & Muhammad Ircham Faridil Kudsi. (2025). Transformasi Hukum Adat di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional dan Adaptasi Global. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 160–178. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.474>
- Fringka, Y. (2020). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 21(2). <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i2.4670>
- Ivana Theo Philia, Talita Sembiring, Ruth Yessika Siahaan, Dules Ery Pratama, & M. Iqbal. (2025). Dampak Modernisasi Terhadap Dinamika Kebudayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(2), 10–22. <https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i2.239>
- Nuranisa, N., Aprilia, A., Halimah, S. N., & Mandasari, M. (2023). Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 337–347. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.8088>
- Nurholis, E., Sudarto, S., Budiman, A., & Ramdani, D. (2025). Strategi Adaptasi Sistem Pengetahuan Adat Komunitas Kampung Kuta dalam Menghadapi Tekanan Globalisasi: Studi Kritis Terhadap Ketahanan Budaya dan Konservasi Alam. *Jurnal Artefak*, 12(1), 237. <https://doi.org/10.25157/ja.v12i1.20928>
- Purba kencana, J., & I Wayan Marianta, Y. (2023). Peran Kaum Muda Desa Labang Dalam Upaya Pelestarian Budaya Suku Dayak Kebahan Dalam Perspektif Eving Goffman. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(1), 214–220. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol6.no1.a6430>
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 2, 306–312.
- Ritonga, I. (2023). TA'RIM+Vol+4+No+2+Mei+2023+Hal+99-107. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(Pendidikan), 99–107.
- Studi, P., Pemerintahan, I., & Tenggara, U. S. (2025). *Kekuatan Komunitas Lokal Sebagai Pilar Masyarakat Sipil Program Studi Ilmu Pemerintahan , Universitas Sulawesi Tenggara*. 1(6), 123–134.
- Triuspita, N. (2024). Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Membentuk Budaya Hukum Pada Masyarakat Adat Kampung Pulo penerapan kearifan lokal yang kuat sebagai bagian dari kebudayaan mereka . Kearifan lokal ini pengaruh budaya asing sekaligus sarana untuk memperkuat identitas. *Politica Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 164–175. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/1027/1601>